

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan bentuk kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tercantum pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan, hak dan kewajiban masing-masing daerah dalam mengelola pemerintahan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut memberikan wewenang yang nyata, luas, dan memiliki tanggung jawab terhadap daerah dalam menentukan kebijakan untuk menggali sumber pendapatan dari daerah yang disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Krisnina, 2017). Menurut (Hasanah et al., 2022), otonomi daerah berhak untuk menggali sumber penerimaan yang dapat memenuhi pengeluaran pemerintah daerah guna melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu untuk menciptakan peluang dengan mengidentifikasi potensi sumber pendapatan yang ada di daerah tersebut, serta dapat menjamin anggaran belanja daerah secara efektif dan efisien. PAD adalah sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Pada pasal 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sumber PAD, telah dicantumkan sumber pendapatan asli daerah yaitu salah satunya retribusi daerah. Sedangkan retribusi daerah tersebut bisa diperoleh melalui pendapatan retribusi parkir. Komponen penting PAD yang memiliki potensi besar dalam menyumbang retribusi daerah adalah pengelolaan parkir yang ada di kota/ kabupaten terkait.

Menurut (Sumarno et al., 2009), parkir merupakan keadaan dimana kendaraan tidak bergerak atau berhenti untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dari beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan parkir merupakan suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan dengan memerlukan area pemberhentian yang diselenggarakan atau disediakan baik oleh pemerintah atau pihak lain baik perorangan maupun badan usaha. Parkir merupakan suatu komponen penting, dikarenakan setiap kendaraan yang berhenti

memerlukan lahan untuk parkir, baik untuk menaikkan atau menurunkan orang dan barang maupun kepentingan lainnya. Oleh karena itu, fasilitas parkir perlu dilakukan pengelolaan dengan baik dan memadai guna menunjang berkembangnya sistem transportasi, terkhusus di kawasan pusat kegiatan atau *CBD (Center Building District)*. Kebutuhan ruang parkir akan semakin besar jika volume lalu lintas yang berjalan tinggi, baik yang menuju atau meninggalkan pusat kegiatan (Soeroyo, 2021).

Dalam penentuan tarif parkir, terdapat beberapa sistem pengelolaan parkir, yaitu konvensional, berlangganan, dan sistem zonasi. Pertama, parkir konvensional atau parkir tradisional adalah pengelolaan parkir dimana pengguna jasa parkir langsung membayar tarif yang berlaku di lokasi parkir yang disediakan (Hernikawati, 2021). Contoh dari pelaksanaan parkir konvensional yaitu diterapkan di Kota Madiun, Jawa Timur. Tarif parkir tepi jalan umum di kota tersebut sama untuk seluruh ruas jalan dan dibayarkan langsung di lokasi parkir. Dasar pelaksanaan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. Kedua, parkir berlangganan adalah pemungutan retribusi parkir dengan jumlah nominal tarif yang sudah ditentukan dan digunakan dalam jangka waktu tertentu (Vipriyanti & Meirinawati, 2021). Pelaksanaan sistem parkir berlangganan sudah diterapkan di Kabupaten Madiun. Tarif parkir tepi jalan umum di kota tersebut dibayarkan 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. Dasar pelaksanaan sistem tersebut bisa dilihat pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 37 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan parkir. Ketiga, pengelolaan parkir sistem zonasi merupakan kebijakan parkir yang berkaitan dengan golongan penetapan parkir. Sistem zonasi digunakan secara pasti dan mencakup penentuan tarif parkir, pembatasan atau pelarangan parkir, dan pola penyediaan parkir (Mahardika, 2020). Sistem tersebut sudah diterapkan di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Di kota tersebut tarif parkir dibedakan menjadi zona A, zona B, dan zona C. Dasar pelaksanaan sistem tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 tahun 2022, tentang penyelenggaraan perhubungan.

Kota Madiun merupakan salah satu kota kecil di Jawa Timur, dimana seiring dengan perkembangan zaman Kota Madiun semakin banyak perubahan pola hidup masyarakat yang juga memberikan pengaruh terhadap

meningkatnya pengguna kendaraan setiap melakukan berbagai aktivitas (Hasan, 2018). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Kota Madiun mengalami pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang signifikan. Menurut data Polres Kota Madiun, pada tahun 2018 terdapat kendaraan baru roda 2 sebanyak 9.153 kendaraan dan roda 4 sebanyak 1.318 kendaraan, tahun 2019 terdapat kendaraan baru roda 2 sebanyak 8.552 dan roda 4 sebanyak 986, tahun 2020 terdapat kendaraan baru roda 2 sebanyak 5.911 dan roda 4 sebanyak 596, tahun 2021 terdapat kendaraan baru roda 2 sebanyak 7.073 dan roda 4 sebanyak 804, serta tahun 2022 terdapat kendaraan baru roda 2 sebanyak 7.573 dan roda 4 sebanyak 858. Dengan penduduk Kota Madiun yang memiliki jumlah 198.190 (*Sumber: BPS Kota Madiun*), pertumbuhan kendaraan di Kota Madiun cukup tinggi, yaitu rata-rata pertahun 4,3% dari jumlah penduduk yang ada. Meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Madiun, maka kebutuhan masyarakat akan ketersediaan lahan parkir juga meningkat. Sejak tahun 2019, pengelolaan parkir di Kota Madiun diberikan kepada pihak ketiga. Maksud dari pihak ketiga yaitu pengelolaan parkir diberikan kepada suatu badan usaha melalui perjanjian kerja sama. Badan usaha yang berhak mengelola parkir adalah mereka yang memenangkan lelang dan atas persetujuan Pemerintah Kota Madiun. Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah sebanyak 52 titik ruas jalan.

Pemerintah Kota Madiun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang mengatur mengenai tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun dengan adanya peraturan tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan terkait tarif parkir. Dalam razia Satgas Saber Pungli Kota Madiun, masih ditemukan juru parkir yang melanggar peraturan yang ada, antara lain yaitu penarikan tarif tidak sesuai yang ditentukan yang masih menggunakan peraturan daerah yang lama dan penarikan tarif parkir tanpa memberikan karcis terhadap masyarakat (Rifai, 2023). Dengan adanya pelanggaran tersebut menandakan bahwa sistem pengelolaan parkir di Kota Madiun masih terdapat kekurangan. Selain itu, dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah

dalam menyelenggarakan parkir tepi jalan umum dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, di Dinas Perhubungan Kota Madiun terdapat permasalahan dengan pihak ketiga yaitu pada bulan Oktober 2023 Dishub Kota Madiun memutuskan kontrak dengan CV Nava Lintang dikarenakan realisasi pendapatan yang diperoleh tidak dapat memenuhi target. CV Nava Lintang adalah pihak ketiga yang bertanggung jawab mengelola parkir di Kota Madiun. Dishub Kota Madiun menganggap bahwa CV Nava Lintang tidak bisa memenuhi target pendapatan sehingga menyebabkan pemutusan kontrak.

Dari permasalahan di atas diperlukan kajian atau penelitian untuk memberikan rekomendasi tentang sistem pengelolaan parkir. Diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak juru parkir dan mengurangi kebocoran pendapatan sehingga target pendapatan setiap tahun bisa tercapai. Oleh karena itu, peneliti membuat penelitian yang berjudul "**Kajian Komparasi Sistem Pengelolaan Parkir**".

## **I.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana evaluasi pengelolaan sistem parkir konvensional di Kota Madiun?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan parkir konvensional di Kota Madiun, parkir berlangganan di Kabupaten Madiun, dan parkir zonasi di Kota Surakarta?
3. Bagaimana komparasi antara sistem parkir konvensional, sistem parkir berlangganan dan parkir zonasi?
4. Apa rekomendasi yang dapat diberikan terkait sistem pengelolaan parkir di Kota Madiun?

## **I.3. Batasan Masalah**

1. Penelitian ini dilakukan di Kota Madiun, serta Kabupaten Madiun dan Kota Surakarta sebagai pembanding.
2. Jumlah titik parkir di Kota Madiun ditentukan berdasarkan lokasi titik kajian.
3. Komparasi jenis sistem pengelolaan parkir berdasarkan pendapatan, penilaian risiko, dan legalitas.
4. Rekomendasi dari hasil penelitian ditujukan untuk Kota Madiun, Jawa Timur.

#### **I.4. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui hasil evaluasi pengelolaan parkir konvensional di Kota Madiun
2. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan parkir konvensional di Kota Madiun, parkir berlangganan di Kabupaten Madiun, dan parkir zonasi di Kota Surakarta.
3. Menganalisa dan mengkomparasikan sistem pengelolaan parkir antara sistem parkir konvensional, parkir berlangganan, dan parkir zonasi.
4. Memberikan rekomendasi sistem pengelolaan parkir di Kota Madiun.

#### **I.5. Manfaat Penelitian**

1. Mengembangkan pengetahuan tentang permasalahan yang ada di bidang transportasi khususnya tentang sistem pengelolaan parkir, serta mampu memberikan rekomendasi mengenai sistem pengelolaan parkir sehingga dapat mengasah ketajaman berfikir dalam memberikan solusi atas permasalahan yang ada.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan mengenai ilmu transportasi serta dapat memperkuat reputasi sebagai lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap permasalahan transportasi yang ada.
3. Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan acuan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan sistem pengelolaan parkir.

#### **I.6. Sistematika Penulisan**

Guna mengetahui dan memahami pembahasan pada penelitian ini secara keseluruhan, dibutuhkan sistematika penulisan penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

##### **I.6.1. Bagian Awal Proposal**

Bagian awal proposal merupakan halaman yang memuat sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

### I.6.2. Bagian Utama

Bagian utama pada penelitian ini terbagi dari bab dan sub bab seperti berikut:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II membahas terkait beberapa materi yang dapat mendukung yaitu kajian teori, landasan teori, dan penelitian relevan.

#### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III membahas beberapa hal yang berkaitan dengan waktu dan tempat penelitian, instrumen penelitian, bagan alir penelitian, metode pengambilan dan pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV membahas 2 hal yaitu analisis data berupa pengolahan data hasil survei dan pembahasan yang dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

#### 5. BAB V KESIMPULAN

Pada bab V membahas 2 hal yaitu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta saran terhadap subjek yang berkaitan.